

BAB II

PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM HUKUM

ISLAM

A. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Pembunuhan dalam bahasa Indonesia diartikan dengan proses, perbuatan atau cara membunuh, kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Untuk menghilangkan nyawa orang lain seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain.¹ Sedangkan pengertian membunuh adalah mematikan menghilangkan (menghabisi, mencabut) nyawa. Pembunuhan dalam bahasa Arab disebut juga (الْقَتْلُ) berasal dari kata (قَتَلَ يَقْتُلُ قَتْلًا).² Sedangkan menurut Abdul Qadir ‘Audah, pembunuhan didefinisikan sebagai suatu tindakan seseorang untuk menghilangkan nyawa, menghilangkan ruh atau jiwa orang lain.³ Dalam hukum pidana Islam pembunuhan termasuk ke dalam *jarimah qishas* (tindak pidana yang bersanksikan hukuman *qishas*), yaitu tindakan kejahatan yang membuat jiwa atau bukan jiwa menderita musibah dalam bentuk hilangnya nyawa, atau terpotong organ tubuhnya.⁴

¹ Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 1.

² Husain Al-Habsy, *Kamus Al-Kautsar (Arab Indonesia)*, Bangil : Yayasan Pesantren Islam(YAPI) 1991, hlm. 329

³ Abdul Qadir ‘Audah, *At-Tasyri’i al- Jina’i al-Islami*, juz II (Beirut: Dar Al-Kitab Al-‘Arabi,)hlm.6

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih As-Sunnah*, cet ke-2, Kairo: Dar ad-Diyan li at-Turas, 1990, hlm.263

Pembunuhan merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara, hal ini didasarkan oleh firman Allah dalam Alquran.

1) Surat Al-An'am ayat 151

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْهِ أَنْ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَنَّمُ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾

Katakanlah: marilah kubacakan apa yang di haramkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah kepada ibu bapa, dan janganlah kamu embunuh anak-anak kamu karna takut kemiskinan. Kami akan member rezki kepadamu dan kepada mereka dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan keji, baik yang Nampak diantaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahaminya.

2) Surah Al-Israa' ayat 31

﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنْ قَتَلْتَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴾

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan member rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.

3) QS. An-Nisa' : 93

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾

“Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya”.

Pembunuhan diartikan oleh para ulama sebagai perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa. Mazhab Maliki hanya membagi pembunuhan menjadi dua macam, yaitu pembunuhan sengaja dan pembunuhan tidak sengaja. Sedangkan para ulama Hanafiyah, Syafiiyah dan Hambali membagi pembunuhan menjadi tiga macam, yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja dan pembunuhan tidak sengaja.⁵

B. Jenis-Jenis Pembunuhan

1. Pembunuhan Dengan Sengaja

Pembunuhan dengan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk membunuh.⁶ pembunuhan ini dengan rencana terlebih dahulu, mempunyai alat yang biasa dipergunakan untuk

⁵ Topo Santoso, *Membumukan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2003, hlm.

⁶ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 24.

membunuh. Pembunuhan dalam syariat Islam diancam dengan beberapa macam hukuman, sebagian merupakan hukuman pokok dan pengganti, dan sebagian lagi merupakan hukuman tambahan. Hukuman pokok untuk pembunuhan sengaja adalah qishas dan kifaraf, sedangkan penggantinya adalah diyat dan takzir. Adapun hukuman tambahannya adalah penghapusan hak waris dan hak wasiat.⁷

Dari definisi tersebut dapatlah diketahui bahwa untuk pembunuhan sengaja harus dipenuhi tiga unsur:

- a. Korban yang dibunuh adalah manusia yang hidup

Salah satu unsur dari pembunuhan sengaja adalah korban harus berupa manusia yang hidup. Dengan demikian apabila korban bukan manusia atau manusia tetapi ia sudah meninggal lebih dahulu maka pelaku bisa dibebaskan dari hukuman qishas atau dari hukuman-hukuman yang lain. Akan tetapi, apabila korban dibunuh dalam keadaan sekarat maka pelaku dapat dikenakan hukuman, karena orang yang sedang sekarat termasuk masih hidup.

Di samping syarat hidup, korban harus orang yang memperoleh jaminan keselamatan dari Islam (Negara), baik jaminan tersebut diperoleh dengan cara iman (masuk Islam) maupun dengan jalan perjanjian keamanan. Apabila korban bukan orang yang dijamin keselamatannya, seperti kafir harbi yang tidak terikat perjanjian dengan Negara Islam atau seorang muslim yang

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 148.

melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati, pelaku tidak dikenakan hukuman qishash atau bahkan dibebaskan dari hukuman.

b. Kematian adalah hasil dari perbuatan pelaku

Antara perbuatan dan kematian terdapat hubungan sebab akibat. Yaitu bahwa kematian yang terjadi merupakan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Apabila hubungan tersebut terputus, artinya kematian disebabkan oleh hal lain, maka pelaku tidak dianggap sebagai pembunuh sengaja.

c. Pelaku tersebut menghendaki terjadinya kematian

Pembunuhan dianggap sebagai pembunuhan sengaja apabila dalam diri pelaku terdapat niat untuk membunuh korban, bukan hanya kesengajaan dalam perbuatannya saja. Niat untuk membunuh inilah yang membedakan antara pembunuhan sengaja dengan pembunuhan menyerupai sengaja.⁸

Konsekuensi dari pendirian ini maka apabila salah satu dari tiga unsur itu tidak dipenuhi maka hilanglah sifat kesengajaannya. Misalnya seorang meletakkan benda berat disuatu tempat kemudian jatuh menimpa orang hingga mati, atau seorang menembak hewan tetapi mengenai orang dan menyebabkan orang itu mati, maka dalam kedua peristiwa itu adalah kesalahan (*khoto'an*). Kalau kedua unsur

⁸ *Ibid*, hlm. 22.

tersebut ada, akan tetapi unsur ketiga tidak ada, maka hal itu menyerupai sengaja (*shibhul amd*).⁹

Hukuman qishas dan kifarat sebagai hukuman pokok untuk pembunuhan sengaja, Dalam uraian di bawah ini, hukuman-hukuman tersebut akan dijelaskan satu per satu.

a. Hukuman qishas

Qishas dalam arti bahasa adalah menelusuri jejak. Pengertian tersebut digunakan untuk arti hukuman, karena orang yang berhak atas qishas mengikuti dan menelusuri jejak tindak pidana dari pelaku. Hukuman qishas disyariatkan berdasarkan Alquran, sunnah dan ijma'. Dasar hukum dari Alquran terdapat dalam beberapa ayat, antara lain sebagai berikut.¹⁰

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ
أَحْرًا بِأَحْرٍ وَأَعْبُدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ
لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ
بِإِحْسَانٍ ۚ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ
أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

⁹ Marsuni, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1991, hlm. 120.

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *op cit.* hlm. 149.

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang member maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, baginya siksa yang sangat pedih. (QS. Al-Baqarah: 178)

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hari orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. (QS. Al-Baqarah: 179)

Hukuman qishash tidak dapat dilaksanakan apabila syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Syarat-syarat tersebut meliputi syarat-syarat untuk pelaku (pembunuh), korban (yang dibunuh), perbuatan pembunuhannya dan wali dari korban.

b. Hukuman kifarat

Hukuman kifarat sebagai hukuman pokok untuk tindak pidana pembunuhan sengaja. Alasan tentang wajibnya kifarat dalam pembunuhan sengaja yaitu bahwa maksud disyariatkannya kifarat itu adalah menghapus dosa, sedangkan dosa dalam pembunuhan disengaja lebih besar dbandingkan dengan

pembunuhan karena kesalahan. Dengan demikian ,
kifarat dalam pembunuhan sengaja lebih utama.¹¹

Dasar hukum untuk kifarat ini tercantum dalam
Alquran surah An-nisaa ayat 92:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ
قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ
أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ
وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ
قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ
وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ
مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا



Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali Karena tersalah (tidak sengaja), dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mukmin, (hendaknyalah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan

¹¹ *Ibid*, hlm. 165.

kamu, (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang ukmin. Barang siapa yang tidak memperolehnya, hendaklah (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut –turut sebagai tobat kepada Allah. Dan adalah Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana sana. (QS Annisa ayat 92).

Ayat di atas menjelaskan bahwa hukuman kifarat untuk pembunuhan tersalah yang di terapkan juga untuk pembunuh sengaja adalah memerdekakan hamba sahaya. Apabila hamba sahaya itu tidak ada, atau pembunuh tidak memiliki uang untuk membelinya maka sebagai gantinya, ia (pembunuh) wajib melaksanakan puasa selama dua bulan berturut – turut. Dengan demikian, kifarat memerdekakan hamba sahaya yang beriman merupakan hukuman pokok, sedangkan puasa merupakan hukuman pengganti yang baru dilaksanakan apabila hukuman pokok tidak bisa dilaksanakan.¹²

c. Hukuman Diat

Hukuman diat merupakan uqubah maliyah (hukuman yang bersifat harta), yang diserahkan kepada korban apabila ia masih hidup, atau kepada wali (keluarga) apabila ia sudah meninggal, bukan kepada pemerintah. Dasar hukuman wajib ini

¹² Ahmad Wardi Muslich. *op. cit.* hlm. 166.

terdapat dalam Alquran, sunnah, dan ijma'. Dalam Alquran Surat An-Nisaa' ayat 92 Allah berfirman;¹³

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۗ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا



“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali Karena tersalah (tidak sengaja), dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mukmin, (hendaknyalah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang

¹³ Ahmad Wardi Muslich, *loc.cit.*

diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang ukmin. Barang siapa yang tidak memperolehnya, hendaklah (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan adalah Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana sana. (QS.An-Nisaa':92)

d. Hukuman takzir

Hukuman pengganti yang kedua untuk pembunuhan sengaja adalah hukuman takzir. Hanya saja hukuman takzir ini wajib dilaksanakan atau tidak. Menurut Malikiyah, apabila pelaku tidak diqishash, ia wajib dikenakan hukuman takzir, yaitu didera seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Alasannya adalah *atsar* yang *dhaif* dari Umar. Sedangkan menurut jumhur ulama, hukuman takzir tidak wajib dilaksanakan, melainkan diserahkan kepada hakim untuk memutuskannya. Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih mana yang lebih maslahat, setelah mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.¹⁴

2. Pembunuhan Tidak Sengaja

Pembunuhan tidak disengaja adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan yang

¹⁴ *Ibid*, hlm. 172.

mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan tindak pidana pembunuhan terjadi karena kurang hati-hati atau karena kelalaian dari pelaku.¹⁵ Perbuatan yang tidak sengaja dilakukan sebenarnya adalah perbuatan mubah, tetapi karena kelalaian pelaku, dari perbuatan mubah tersebut timbul suatu akibat yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Dalam hal ini pelaku tetap dipersalahkan, karena ia lalai atau kurang hati-hati sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Kekeliruan dalam pembunuhan itu ada dua macam, yang pertama pembunuhan karena kekeliruan semata-mata dan yang kedua pembunuhan yang disamakan.

Dalam kekeliruan macam pertama, pelaku sadar dalam melakukan perbuatannya, tetapi ia tidak mempunyai niat untuk mencelakai orang (korban). Dalam kekeliruan macam kedua, pelaku sama sekali tidak menyadari perbuatannya dan tidak ada niat untuk mencelakai orang, tetapi karena kelalaian dan kekurang hati-hatianya, perbuatan itu mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Oleh karena itu, pelaku tetap dibebani pertanggung jawaban pidana karena kurang hati-hatinya atau karena kelalaiannya.¹⁶ Misalnya seorang pergi berburu rusa dalam belukar, setelah kelihatan rusa itu dari jauh lalu ditembak, tetapi rusa itu tidak kena olehnya, hanya pak tani yang bekerja dibalik belukar itu yang kena, dengan tidak sengaja. Hukuman untuk

¹⁵ Marsuni, *op cit*, hlm. 125.

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.* hlm. 144.

pembunuhan tidak sengaja sama dengan hukuman pembunuhan menyerupai sengaja, yaitu hukuman pokok diat dan kifarat, hukuman tambahan penghapusan hak waris dan wasiat.¹⁷ Ada tiga unsure pembunuhan tidak sengaja:

a. Adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya korban

Untuk terwujudnya tindak pidana pembunuhan tidak sengaja, disyaratkan adanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, baik ia menghendaki perbuatan tersebut maupun tidak. Perbuatan tersebut tidak disyaratkan harus tertentu, seperti pelukaan, melainkan perbuatan apa saja yang mengakibatkan kematian.

b. Perbuatan tersebut terjadi karena kekeliruan

Kekeliruan (*al-khatha'*) merupakan unsur yang berlaku untuk semua jarimah apabila unsur kekeliruan tidak terdapat maka tidak ada hukuman bagi pelaku.

c. Adanya hubungan sebab akibat antara kekeliruan dan kematian

Untuk adanya pertanggung jawaban bagi pelaku dalam pembunuhan karena kekeliruan, disyaratkan bahwa kematian merupakan akibat dari kekeliruan tersebut. Artinya, kekeliruan (*Al-khatha'*) merupakan penyebab (*illat*) bagi kematian tersebut. Dengan demikian, antara kekeliruan (*al-khatha'*) dan kematian

¹⁷ Abdur Rahman, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992, hlm. 30.

terdapat hubungan sebab akibat. Apabila hubungan tersebut terputus maka tidak ada pertanggung jawaban bagi pelaku.¹⁸

Hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan Karena kesalahan ada empat hukuman. Diantaranya hukuman diat, kifarar, tambahan dan pengganti.

- 1) Hukuman diat untuk pembunuhan karena kesalahan adalah diat mukhaffafah, yaitu diat yang diperingan. Keringanan tersebut dapat dilihat dalam tiga aspek berikut.
 - a. Kewajiban pembayaran dibebankan kepada aqilah (keluarga)
 - b. Pembayaran diangsur selama tiga tahun
 - c. Komposisi diat dibagi menjadi lima kelompok.
 1. 20 ekor unta bintu makhadh (unta betina 1-2 tahun)
 2. 20 ekor unta ibnu makhadh (unta jantan umur 1-2 tahun) menurut Hanafiyah dan Hanabilah atau 20 ekor unta bintu labun (unta jantan umur 2-3 tahun), menurut Malikiyah dan Syafi'iyah.
 3. 20 ekor unta bintu labun (unta betina umur 2-3 tahun).
 4. 20 ekor unta hiqqah (unta umur 3-4 tahun)
 5. 20 ekor unta jadza'ah (umur 4-5 tahun).

2) Hukuman kifarar

Hukuman kifarar untuk pembunuhan karena kesalahan merupakan hukuman pokok, yaitu memerdekakan hamba yang mukmin, apabila

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich. *op.cit.* hlm. 147.

hamba tidak diperoleh, maka hukuman penggantinya adalah berpuasa dua bulan berturut-turut. Hal ini didasarkan oleh firman Allah:

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۖ إِلَّا
أَنْ يَصَّدَّقُوا ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ^{٩٢}
وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾

“Dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena kesalahan, (hendaklah) ia memerdekakan hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh itu) bersedekah. Dan barang siapa tidak memperolehnya, hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut” (qs. An-nisaa:92)

Di samping sebagai hukuman, kifarat juga merupakan ibadah.

Oleh karena itu, hukuman ini dibebankan sepenuhnya kepada harta pelaku dan tidak dibantu oleh orang lain.¹⁹

3) Hukuman pengganti

Hukuman pengganti dalam pembunuhan karena kesalahan, yaitu puasa dua bulan berturut-turut, sebagai pengganti memerdekakan hamba apabila hamba tidak diperoleh. Sedangkan hukuman takzir. Sebagai pengganti diat apabila dimaafkan dalam pembunuhan karena kesalahan ini tidak ada dan ini disepakati oleh para fuqaha.

4) Hukuman tambahan

Hukuman tambahan untuk tindak pidana pembunuhan tidak sengaja ini adalah penghapusan hak warisan wasiat. Menurut jumhur

¹⁹ *Ibid*, hlm. 174.

ulama, pembunuhan tidak sengaja tetap dikenakan hukuman tambahan karena pembunuhan ini termasuk kepada pembunuhan yang melawan hukum. Dengan demikian, walaupun pembunuhan terjadi karena ketidak sengajaan, penghapusan hak waris dan wasiat tetap diterapkan sebagai hukuman tambahan kepada pelaku. Akan tetapi imam maliki berpendapat, pembunuhan ini tidak menyebabkan hilangnya hak waris dan wasiat, karena pelaku sama sekali tidak berniat melakukan perbuatan yang dilarang, yaitu pembunuhan.²⁰

3. Pembunuhan Semi Sengaja

Pembunuhan semi sengaja adalah perbuatan yang sengaja dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan tujuan membidik.²¹ Misalnya seorang mandor memukul kulinya dengan lidi atau dengan alat yang biasanya tiada membunuh, tetapi yang dipukul itu sampai mati olehnya. Maka pembunuh yang semacam ini dihukum denda berat.²² Hukum dan pokok untuk tindak pidana pembunuhan semi sengaja ada dua macam, yaitu diat dan kifarat. Sedangkan hukuman pengganti yaitu takzir. Hukuman tambahan yaitu pencabutan hak waris dan wasiat.

²⁰ *Ibid*, hlm. 178.

²¹ Zainudin Ali, *op.cit*, hlm. 24.

²² Zainudin Ali, *loc.cit*.

a. Hukuman diat

Pembunuhan menyerupai sengaja tidak diancam dengan hukuman qishas, melainkan hukuman diat mughalladzah. Hal ini didasarkan kepada hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasa'I dan Ibn Majah dari Abdullah Ibn Amr Ibn ash, bahwa Rasulullah saw. Bersabda:

أَلَا إِنَّ دِيَةَ الْخَطَاءِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ مِائَةٌ مِنَ الْإِيلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي
بُطْنِهَا أَوْ لَأْدَهَا

*ingatlah sesungguhnya diat kekeliruan dan menyerupai sengaja yaitu pembunuhan dengan cambuk dan tongkat adalah seratus ekor unta, diantaranya empat puluh ekor yang di dalam perutnya ada anaknya (sedang bunting).*²³

b. Hukuman kifarat

Menurut jumhur ulama, selain malikiyah, hukuman kifarat diberlakukan dalam pembunuhan menyerupai sengaja. Hal ini karena statusnya dipersamakan dengan pembunuhan karena kesalahan, dalam hal ini tidak dikenakan *qishash* pembebanan diat kepada aqilah dan pembayaran dengan angsuran selama tiga tahun.

Sebagai halnya dalam pembunuhan sengaja, kifarat dalam pembunuhan menyerupai sengaja ini merupakan hukuman pokok yang kedua. Jenisnya yaitu memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Apabila

²³ Ahmad Wardi Muslich, *op.cit*, hlm. 173.

hamba tidak ditemukan diganti dengan puasa dua bulan berturut-turut.

c. Hukuman Ta'zir

Apabila hukuman diat gugur karena sebab pengampunan atau lainnya, hukuman tersebut diganti dengan hukuman ta'zir. Seperti halnya dalam pembunuhan sengaja dalam pembunuhan menyerupai sengaja ini, hakim diberi kebebasan untuk memilih jenis hukuman takzir yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

d. Hukuman Tambahan

Seperti halnya dalam pembunuhan sengaja, dalam pembunuhan menyerupai sengaja juga terdapat hukuman tambahan, yaitu penghapusan hak waris dan hak wasiat. Hal ini didasarkan kepada keumuman dari hadist Amr ibn Syu'aib bahwa Nabi bersabda:

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ

Tidak ada bagian warisan sedikitpun bagi seorang pembunuh. (hadist ini diriwayatkan oleh Nasa'I dan Daruquthni).²⁴

²⁴ *Ibid.* hlm. 174.

C. Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan

1. Alat Bukti Qasamah

Qasamah adalah sumpah yang diulang-ulang di dalam dakwaan (tuntutan) pembunuhan, yang dilakukan oleh wali (keluarga si terbunuh) untuk membuktikan pembunuhan atas tersangka, atau dilakukan oleh tersangka untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan pembunuhan.²⁵

2. Alat Bukti Kesaksian

Kesaksian dalam Hukum Acara Perdata Islam dikenal dengan sebutan *as syahadah*, menurut bahasa antara lain artinya;

- a. Pernyataan atau pemberitaan yang asli.
- b. Ucapan yang keluar dari pengetahuan yang diperoleh dengan penyaksian langsung.
- c. Mengetahui secara pasti, mengalami dan melihatnya. Seperti perkataan, saya menyaksikan sesuatu artinya saya mengalami serta melihat sendiri sesuatu itu maka saya ini sebagai saksi.²⁶

Sedangkan menurut syara' kesaksian adalah pemberitaan yang pasti yaitu ucapan yang keluar yang diperoleh dengan penyaksian

²⁵ *Ibid.* hlm. 234.

²⁶ Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi Di Indonesia*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2012, hlm. 42.

langsung atau dengan penyaksian langsung atau dari pengetahuan yang di peroleh dari orang lain karena beritanya telah tersebar.²⁷

Seseorang yang hendak melakukan kesaksian menurut abdul karim zaidan harus dapat memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Dewasa
2. Berakal
3. Mengetahui apa yang disaksikan
4. Beragama islam
5. Adil
6. Saksi itu harus dapat melihat
7. Saksi itu harus dapat berbicara.

3. Alat Bukti Petunjuk (Qarinah)

Qarinah secara bahasa diambil dari kata “*muqaranah*” yang berarti *mushohabah* (pengertian/petunjuk) secara istilah qarinah diartikan dengan:

“tanda-tanda yang merupakan hasil kesimpulan dalam menangani beberapa kasus melalui ijtihad”.

Tanda -tanda tersebut yang dapat menimbulkan keyakinan. Qarinah-qarinah terbagi menjadi dua yaitu;

- a. Qarinah Qarinah yaitu qarinah yang ditentukan oleh undang-undang.

²⁷ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 73.

b. Qarinah Qodloiyyah yaitu qarinah yang merupakan hasil kesimpulan hakim setelah memeriksa perkara. menurut Ibnu Qayyim Al jauziyyah bahwa Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabat yang datang sesudahnya telah mempertimbangkan qarinah-qarinah dalam keputusan hukum yang dijatuhkannya. Qarinah dijadikan bukti sebagai bukti persangkaan sebagaimana mempertimbangkan qarinah-qarinah dalam perkara barang temuan yang bertuan. Keterangan orang yang mengaku sebagai pemiliknya dengan mengidentifikasi ciri-ciri khusus barang yang di sengkatakan itu, dijadikan sebagai bukti dan indikasi-indikasi kebenaran gugatan, bahwa barang itu kepunyaanya.²⁸

4. Alat Bukti Pengakuan

Ikrar atau pengakuan menurut bahasa ialah menetapkan dan mengakui sesuatu hak dengan dengan tidak mengingkari. Menurut istilah fuqoha pengakuan ialah mengabarkan suatu hak bagi orang lain.

Dasar hukum pengakuan, firman Allah Q.S. An-Nisa 4:135 yang berbunyi:

﴿ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ ۗ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى
اَنْفُسِكُمْ اَوْ اٰلِوَالِدِيْنَ وَالْاَقْرَبِيْنَ تَعْدِلُوْا ۗ ﴾

²⁸ *Ibid.* hlm. 88.

'wahai orang yang beriman jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri.(QS. An-Nisa ayat 135)

Ayat di atas orang menjadi saksi atas dirinya sendiri ditafsirkan dengan pengakuan.²⁹

Pengakuan bisa dijadikan saksi dengan adanya hal sebagai berikut:

- a. Pengakuan harus dilakukan empat kali
- b. Pengakuan harus terperinci dan menjelaskan tentang hakikat perbuatan
- c. Pengakuan harus sah atau benar
- d. Pengakuan harus dinyatakan dalam siding pengadilan.³⁰

²⁹ Anshoruddin. *op. cit.* hlm. 94.

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 229.